

## **Tinjauan Teologis Hak Waris Perempuan Batak Menurut Bilangan 27:1-11**

**Kristina A. M. Panggabean**

STT Trinity Parapat

[gabekristin@gmail.com](mailto:gabekristin@gmail.com)

### **Abstract:**

This article aims to examine the struggle of Christian Batak women in obtaining justice as heirs of their parents, in accordance with the Bible teachings, especially Numbers 27:1-11. In the Batak traditional society which adheres to a patrilineal kinship system, women are often considered not to be the heirs of their parents, which can lead to unfair conflicts related to claiming inheritance rights which are decided through family deliberations or the courts. The author will approach this problem through a study of the Old Testament, especially Numbers 27:1-11 and the response of the church today. This research will use literature research methods by examining writings and books about Batak customary law, Indonesian law governing inheritance rights and the Old Testament, especially Numbers 27:1-11. The findings in this research show that women in Israeli history also struggled to obtain their inheritance rights from their parents, so the understanding of this text is still relevant to the struggle of Christian Batak women to obtain their inheritance rights.

Keywords: Inheritance Rights, Batak Women, The Heirs, Numbers 27:1-11, Church.

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan perempuan Batak Kristen dalam mendapatkan keadilan sebagai ahli waris orang tuanya, sesuai dengan ajaran Alkitab, khususnya Bilangan 27:1-11. Dalam masyarakat adat Batak yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, perempuan sering dianggap bukan ahli waris orang tuanya sehingga dapat menimbulkan konflik ketidakadilan terkait penuntutan hak waris yang diputuskan melalui musyawarah keluarga atau pengadilan. Penulis akan mendekati permasalahan ini melalui kajian Perjanjian Lama, khususnya Bilangan 27:1-11 dan respon gereja saat ini. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian literatur dengan meneliti tulisan-tulisan, dan buku-buku tentang hukum adat Batak, hukum Indonesia yang mengatur hak waris dan Perjanjian Lama khususnya Bilangan 27:1-11. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan di dalam Sejarah Israel juga berjuang untuk mendapatkan hak waris mereka dari orang tuanya, sehingga pemahaman terhadap teks ini masih relevan dengan perjuangan perempuan Batak Kristen untuk mendapatkan hak waris mereka.

Kata Kunci: Hak Waris, Perempuan Batak, Ahli Aaris, Bilangan 27:1-11, Gereja.

### **Pendahuluan**

Masyarakat adat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada sistem kekerabatan Patrilineal, kedudukan perempuan Batak (baik anak perempuan maupun

janda) tidak mewarisi harta peninggalan atau harta warisan orang tua atau suaminya. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi struktur masyarakat Batak yang berdasar pada hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki sebagai satu-satunya yang berhak meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, pengaruh kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dari pada anak perempuan dalam hukum warisan.<sup>1</sup>

Vergouwen mengatakan istilah dalam bahasa batak untuk mengatakan hukum warisan adalah “*adat taringot tu tading-tadingan*” yang secara harafiah berarti “hukum mengenai harta benda peninggalan orang mati”.<sup>2</sup> Tiga bagian pokok hukum warisan harus dibedakan dengan jelas, yaitu: 1. Hak menggantikan (suksesi) warisan diberi kepada keturunan langsung dalam alur garis keturunan laki-laki yang terwujud melalui kelahiran anak laki-laki agar keturunan laki-laki langsung tetap memiliki harta yang ditinggalkan jika ia meninggal. Hal ini juga mengungkapkan kesinambungan yang tidak terputus dalam garis keturunan. 2. Pertumbuhan atau percabangan hak ke alur garis keturunan laki-laki yang sejajar/ke samping yang disebut dengan kolateral (saudara laki-laki pewaris) jika yang meninggal tidak mempunyai keturunan laki-laki. Hartanya turun kepada saudara laki-laki terdekat (istilah batak: *sisolhot*). Orang yang memperoleh harta dengan cara seperti ini disebut *manean* (yang memperoleh disebut dalam istilah batak “*paneane*”). 3. Pembagian untuk anak perempuan (diturunkan dari leluhur yang sama, tetapi dalam alur yang berlain-lainan; tidak menurut garis tegak lurus). Anak perempuan tidak mempunyai hak tertentu dalam warisan orang tuanya. Tetapi jika anak perempuan dengan baik-baik meminta agar sebagian warisan diberikan padanya, maka ahli waris laki-laki, putra, atau kolateral dapat menyetujui permintaan itu.<sup>3</sup>

Selain meminta warisan ada mekanisme lainnya bagi anak perempuan Batak untuk meminta bagian dari harta ayahnya, tetapi didasarkan pada kasih sayang dan kebaikan hati ayah dan saudara laki-lakinya. Biasanya dikaitkan dengan pemberian hadiah bagi perempuan (disebut *pauseang*). Namun, *pauseang* adalah hadiah bukan hak

---

<sup>1</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 120.

<sup>2</sup> J. C Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Pustaka Azet, 2021), 297.

<sup>3</sup> Ibid, 298.

atau bukan karena perempuan dapat disebut sebagai ahli waris orang tuanya.<sup>4</sup> Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa anak perempuan bukan ahli waris dari orang tuanya, bahkan saudara laki-laki ayahnya masih lebih utama sebagai ahli waris ayahnya sendiri. Anak perempuan Batak memperoleh harta dari ayahnya apabila ia meminta kepada ahli waris laki-laki atau jika ia menerima bagian dari harta ayahnya sebagai hadiah, bukan sebagai ahli waris. Kedudukan Perempuan Batak sebagai bukan ahli waris dari orang tuanya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi perempuan Batak. Rasa ketidakadilan ini mengakibatkan timbulnya konflik atas harta warisan orang tua. Oleh karena itu, untuk mencari keadilan atas hak mewarisi harta orang tua, perempuan Batak memilih untuk memperjuangkan hak mereka.

Mereka menuntut keadilan melalui *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), contohnya: B. Manurung yang mempunyai anak perempuan satu-satunya bernama A boru Manurung. Ketika B Manurung meninggal dunia, almarhum memiliki tujuh orang saudara laki-laki. Pada saat B. Manurung, salah satu saudaranya laki-laki almarhum menuntut agar harta warisan bagian mereka sebagai diberikan kepada saudara laki-lakinya, akhirnya setelah upacara adat kematian, masalah tersebut diselesaikan secara *marhata* dengan disaksikan seluruh saudara laki-laki almarhum B Manurung dan saudara terdekat lainnya. Hasil keputusan dari *marhata* itu, enam dari saudara laki-laki dari almarhum menyetujui keputusan dari *marhata* dan mengatakan bahwa A boru Manurung lebih berhak atas seluruh harta almarhum bapaknya dan saudara laki-laki Almarhum B seharusnya mempunyai kewajiban melindungi A boru Manurung bukan malah sebaliknya. Akhirnya keputusan memberikan hak waris sepenuhnya kepada A boru Manurung.<sup>5</sup>

Contoh lainnya, yaitu M boru Pasaribu, anak dari T Pasaribu. T. Pasaribu meninggal dunia sebelumnya ayahnya W. Pasaribu meninggal. Sebelum W. Pasaribu meninggal, ia membuat surat wasiat bahwa seluruh hartanya harus dibagi rata kepada semua keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk kepada cucunya M boru Pasaribu anak almarhum T. Pasaribu. Pada saat W. Pasaribu meninggal dunia,

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 14.

<sup>5</sup> Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 125.

maka setelah acara adat kematian, surat wasiat dibacakan. Namun, dua orang anak laki-laki W. Pasaribu (saudara laki-laki T Pasaribu almarhum) keberatan. Konflik hak waris tidak dapat diselesaikan dengan *marhata*, maka konflik diselesaikan oleh *punguan marga* (komunitas marga Pasaribu), maka para tetua *punguan marga* berpendapat bahwa anak perempuan punya hak atas harta warisan, sehingga hasilnya M. boru Pasaribu juga berhak atas harta yang ditinggalkan kakeknya (W. Pasaribu).<sup>6</sup>

Apabila keadilan mengenai hak waris belum dicapai oleh anak perempuan melalui *marhata* dan *punguan marga*, maka konflik hak waris sering dibawa ke ranah hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan. Salah satu contohnya, Baginda Muda Siregar meninggal sekitar tahun 1940 dengan meninggalkan harta yang cukup besar. Ia tidak memiliki anak laki-laki, tetapi memiliki enam anak perempuan, yaitu Dor, Kam, Mour, Til, Sar dan Mer. Dua orang di antaranya sudah meninggal. Baginda Muda Siregar juga memiliki saudara seibu berlainan ayah, Dja End yang memiliki anak bernama Djalenggang Siregar. Sebelum meninggal, harta Baginda Muda Siregar dititipkan kepada Raja Kampung, karena anak-anaknya masih kecil. Pada waktu Raja Kampung meninggal, harta itu dititipkan kepada Pinajungan, saudara seibu dari Djalenggang. Setelah Djalenggang dewasa, Pinajungan menyerahkan harta itu kepadanya sejak tahun 1963. Maka Tilam (Til) anak perempuan Baginda Muda Siregar yang tinggal di kampung meminta kembali dengan berkali-kali secara damai harta ayahnya, tetapi tidak berhasil. Perkara ini juga pernah diajukan secara adat, tetapi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Til menggugat ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan.<sup>7</sup>

Kitab Bilangan pasal 27:1-11 menceritakan kisah Zelafehad yang meninggal dan meninggalkan lima orang anak perempuan (Mahla, Noa, Hogla, Mika, Tirza). Ke lima anak perempuan Zelafehad ini hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang artinya ahli waris atas tanah adalah anak lelaki bukan anak perempuan. Tanah warisan atau tanah keluarga diwarisi oleh anak lelaki. Lelaki disebut sebagai ahli waris, karena dalam sistem kekerabatan patrilineal mereka

---

<sup>6</sup> Ibid, 127.

<sup>7</sup> Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, 231.

memiliki nama keluarga dan akan terus membawa nama keluarga serta mewariskannya kepada keturunannya terkhusus kepada keturunannya yang laki-laki, demikian seterusnya.<sup>8</sup> Sama seperti nama keluarga yang diwariskan kepada anak-anak lelaki, maka milik pusaka atau tanah pusaka dari seorang ayah diwariskan kepada anak-anak lelaki. Namun, dengan keadaan Zelafehad tanpa anak laki-laki, maka kepada siapakah tanah pusaka Zelafehad diwariskan?

Anak-anak perempuan Zelafehad telah menjadi anak-anak yatim, dan karena mereka adalah perempuan, maka jika mengikuti aturan bahwa hanya laki-laki yang menjadi ahli waris atas tanah, maka mereka tidak akan memiliki tanah. Selain itu, mereka tidak akan memiliki tempat tinggal dan menjadi anak-anak yatim yang akan hidup dengan belas kasihan dari umat Israel.<sup>9</sup> Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, mereka melakukan antisipasi dengan mengajukan permohonan supaya mereka diberi hak untuk mewarisi tanah bagian Zelafehad di Tanah Kanaan. Anak-anak perempuan Zelafehad memohon kepada Musa di hadapan semua umat Israel, sekalipun mereka perempuan, namun memiliki hak waris yang sama dengan lelaki dalam mewarisi bagian orang tua mereka.<sup>10</sup> Norman Henry Snaith mengatakan pada akhirnya, mereka memiliki hak waris atas tanah warisan Zelafehad berdasarkan putusan Tuhan melalui Musa dengan syarat yang harus dipenuhi oleh kelima anak perempuan Zelafehad.<sup>11</sup>

Tal Ilan menyebutkan bahwa kisah tentang hak putri-putri Zelafehad di tengah-tengah bangsa Israel adalah unik.<sup>12</sup> Bangsa Israel menganut sistem kekerabatan patrilineal yang artinya ahli waris atas tanah adalah anak lelaki bukan anak perempuan. Tanah warisan atau tanah keluarga diwarisi oleh anak lelaki. Lelaki disebut sebagai ahli waris, karena laki-laki memiliki nama keluarga dan akan terus membawa nama keluarga

---

<sup>8</sup> Dianne Bergant and Robert J. Karis, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 188.

<sup>9</sup> Llyod R Bailey, *Smyth & Helwys Bible Commentary: Leviticus-Numbers* (Macon: Smyth & Helwys Publishing Inc, 2005), 555.

<sup>10</sup> Timothy R Ashley, *The Book of Numbers: The New International Commentary on The Old Testament* (Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1993), 542.

<sup>11</sup> Norman Henry Snaith, "The Daughters of Zelophehad," *Vetus Testamentum* 16, no.1 (1966):124-127.

<sup>12</sup> Tal Ilan, *The Daughters of Zelophehad and Women's Inheritance: The Biblical Injunction And Its Outcome, Dalam Brenner, Athalya.; A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000), 176.

serta mewariskannya kepada keturunannya laki-laki, demikian juga dengan harta warisan akan diteruskan kepada anak laki-laki secara terus menerus.<sup>13</sup> Hal yang sama juga disebutkan oleh Snaith, bahwa kebiasaan dalam Israel Kuno hanya mengakui anak-anak lelaki sebagai ahli waris.<sup>14</sup> Jadi, seorang perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta, melainkan perempuan tersebut adalah harta (hak miliki) suami atau ayahnya. Kisah dalam Bil 27:1-11 merupakan suatu tantangan terhadap keadaan yang patriarki Israel kuno. Kisah putri-putri Zelafehad ini dapat dijadikan acuan bagi perempuan. Di mana perempuan harus mengadopsi semangat putri Zelafehad yang mampu melanggar hambatan yang melemahkan yang diciptakan oleh patriarkisme. Ketangguhan putri Zelafehad bisa menjadi motivasi bagi perempuan yang mengalami marginalisasi dalam hal pembebasan dan kepemilikan tanah.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas pencapaian keadilan akan hak waris perempuan baik suku Batak maupun bangsa Israel hanya dapat dicapai jika hak diperjuangkan oleh perempuan itu sendiri. Perempuan dalam kisah putri-putri Zelafehad memperjuangkan hak waris ke hadapan Musa sebagai hakim pada masa itu. Demikian juga perempuan Batak untuk mendapat keadilan untuk mewarisi harta orang tuanya memperjuangkannya melalui *marhata* atau *punguan marga*, jika melalui *marhata* atau *punguan marga* keadilan tidak tercapai, maka diperjuangkan ke hadapan hakim di pengadilan. Maka penelitian ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman teologis bagaimana perempuan batak dan perempuan bangsa Israel mencapai keadilan untuk menjadi ahli waris orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam Bilangan 27:1-11, Musa memberi putusan bahwa anak-anak perempuan Zelafehad adalah sebagai ahli waris ayah mereka. Maka gereja perlu meneladani Musa untuk mendukung keadilan bagi anak-anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya, secara khusus gereja suku Batak.

Kajian antara hak waris perempuan Batak dan anak-anak perempuan Zelafehad di Israel (Bilangan 27:1-11) belum pernah dibahas sebelumnya. Adapun tulisan yang pernah membahas, yaitu: Feniati Zebua and Juliman Harefa ("Perempuan dan Hak

---

<sup>13</sup> Bergant and J. Karis, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, 188.

<sup>14</sup> Snaith, "The Daughters of Zelophehad": 124.

<sup>15</sup> Kelebogile T Resane, "Daughters of Zelophehad-Quest For Gender Justice in Land Acquisition and Ownership," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* (2021): 6.



Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11”, *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*), membahas tentang hak waris anak perempuan dalam masyarakat Nias, memberi kesimpulan, ada pihak yang menerima anak perempuan mendapat warisan dalam keluarga, tetapi ada juga yang tidak setuju<sup>16</sup>. Selanjutnya, Berlina Lumban Gaol (“Kedudukan Perempuan dalam Alkitab dan Masa Kini,” *Filadelfia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*) membahas hal yang berbeda bukan secara khusus membahas mengenai hak waris perempuan, tetapi membahas kedudukan dan kekuasaan yang setara atau sepadan antara laki-laki dan perempuan<sup>17</sup>.

Kemudian, Marni Ruru and Yawan Minaldi Paongan (“Teologi Warisan Perspektif Alkitab dan Budaya Toraja di Lembang Patongloan,” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*) mengkaji makna teologis warisan dalam Alkitab dan Kebudayaan Toraja dalam menyikapi konflik-konflik yang muncul mengenai warisan tanah yang memiliki nilai ekonomis dan religius sebagai simbol pemeliharaan, relasi antara Allah dan umat, orang tua dan anak dalam pa’rapuan sebagai wujud tanggungjawab<sup>18</sup>. Ruru dan Paongan tidak membahas secara khusus hak waris anak perempuan. Tulisan-tulisan lainnya, hanya menyangkut hak waris perempuan Batak yang ditinjau melalui perspektif hukum Indonesia secara khusus perkara hak waris antara anak perempuan Batak dengan saudara laki-laki,<sup>19</sup> hak waris menurut hukum adat Batak.<sup>20</sup> Sementara hak waris perempuan dari salah satu suku Israel atas harta orang tuanya hanya dibahas di dalam buku-buku tafsir Bilangan dan artikel-artikel yang membahas tentang Bilangan 27:1-11.

---

<sup>16</sup> Feniati Zebua and Juliman Harefa, “Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11,” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2021): 100.

<sup>17</sup> Berlina Lumban Gaol, “Kedudukan Perempuan Dalam Alkitab Dan Masa Kini,” *FILADELFIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 15–35.

<sup>18</sup> Marni Ruru and Yawan Minaldi Paongan, “Teologi Warisan Perspektif Alkitab Dan Budaya Toraja Adi Lembang Patongloan,” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 3, no. 2 (2022): 103.

<sup>19</sup> Raonensen Tampubolon, “Perspektif Hukum Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst.)” (Pelita Harapan, 2021).

<sup>20</sup> lihat buku H.P Panggabean, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris* (Jakarta: Dian Utama dan Kerabat, 2007); Palti Raja Siregar, “Hukum Warisan Adat Batak” (Gajah Mada, 1958); Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian literatur dengan meneliti tulisan-tulisan dengan menggunakan buku-buku tentang hukum adat Batak yang membahas tentang hak waris di dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, hukum Indonesia berupa putusan-putusan pengadilan yang mengatur hak waris perempuan Batak, perjuangan-perjuangan perempuan Batak untuk memperoleh hak warisnya melalui pengadilan, buku-buku tafsir Perjanjian Lama secara khusus yang membahas Bilangan 27:1-11.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hak Waris Perempuan Batak dalam Hukum Adat**

Hukum mengenai Hak Waris Adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari keturunan ke keturunan.<sup>21</sup> Hukum mengenai Waris Adat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda, maka meskipun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem pewarisan yang sama.<sup>22</sup> Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki sistem kekerabatan, salah satunya adalah sistem kekerabatan Patrilineal. Sistem Kekerabatan Patrilineal adalah sistem masyarakat yang mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada garis keturunan perempuan. Hal ini juga dianut oleh masyarakat suku Batak yang memiliki sistem kekerabatan Patrilineal. Pada masyarakat suku Batak, kedudukan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan. Laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya, sementara perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan melahirkan atau memperkuat keturunan orang lain. Bagi masyarakat suku Batak, apabila tidak mempunyai anak laki-laki, lebih baik tidak mempunyai keturunan sama sekali "*putus keturunan/punu*."<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Farah Wina Salsabilah, "Upaya Hukum Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Harta Warisan Melalui Lembaga Peradilan (Studi Putusan No. 144/PDT.G/2016/PN-MDN, Tahun 2018)," 2018., 3.

<sup>22</sup> Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia.*, 10.

<sup>23</sup> Ibid., 12.



Istilah lain bagi seseorang yang tidak mempunyai anak laki-laki disebut *na pupur tu angin*, *na maup tu alogo* (tebang ke udara dan hanyut ke terbawa angin atau sia-sia). Anak laki-laki disebut *tampuk ni pasu-pasu*, *thot ni ate-ate*, *tumtum ni siubeon* (anak laki-laki adalah segalanya, sangat berharga). Orang Batak akan mati-matian untuk mempunyai anak laki-laki agar ada penyambung silsilah keturunan berdasarkan marga si ayah, ahli waris harta pusaka, dan sebagai pemelihara dan pelaksana hukum adat. Bahkan sampai memiliki istri dua atau tiga dengan tujuan mendapatkan anak laki-laki.<sup>24</sup>

Sejalan dengan hal ini, maka hukum waris suku Batak mengatur bahwa hanya anak laki-laki dari pewaris sajarah yang menjadi ahli waris. Apabila seorang pewaris tidak mempunyai anak laki-laki maka, hartanya diwariskan kepada laki-laki lain yang satu turunan, satu marga dengan pewaris. Hukum waris adat Batak, pada dasarnya merupakan perpindahan atau peralihan harta benda pewaris kepada ahli waris yang terdiri dari laki-laki saja. Selain harta benda, segala kewajiban pewaris untuk mengurus dan memelihara rumah tangga dan segala kepentingan orang lain yang berhubungan dengan harta benda pewaris atau pun yang menjadi kewajiban pewaris berpindah ke tangan ahli waris. Seorang ayah yang meninggal, anak laki-laki menggantikan ayah atau leluhurnya dalam mengemudikan rumah tangga yang tidak ada pengemudinya lagi. Keadaan ini dianggap seperti sebuah rantai, di mana anak-anak laki-laki sebagai mata rantainya, jadi apabila tidak ada keturunan laki-laki, maka berakhirilah pewarisan.<sup>25</sup>

Sementara anak perempuan dalam masyarakat adat Batak, hanya memiliki hak menumpang yang maksudnya apabila seorang perempuan berada di rumah orang tuanya, dia memiliki hak menumpang, bila ia sudah menikah, maka ia memiliki hak menumpang di rumah suaminya. Maka di dalam aturan adat Batak, perempuan hanya memiliki hak menumpang bukan hak mewarisi. Alasan pemberian hak menumpang bagi perempuan adalah mencegah hak mewarisi/ahli waris, atas rumah, harta atau kampung pindah kepada marga lainnya.<sup>26</sup>

Apabila seorang laki-laki meninggal tanpa memiliki anak laki-laki tetapi memiliki anak perempuan "*napunu*", maka harta warisannya jatuh kepada *sipanean*.

---

<sup>24</sup> Panggabean, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris.*, 30.

<sup>25</sup> Siregar, "Hukum Warisan Adat Batak.", 23.

<sup>26</sup> Panggabean, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris.*, 32-33.

*Sipanean* adalah *dongan sabutuha* (yang terdekat, yang seayah) laki-laki yang meninggal. Jika hal itu tidak ada maka harta warisan jatuh kepada *seompung/seompu* (yang semarga) dengan laki-laki yang meninggal. Harta warisan *napunu* belum bisa dikuasai oleh *paneane*, selama istri yang ditinggal mati masih merawat dan mengurus anak perempuannya sampai besar dan sampai menikahkannya. Demikian juga selama si istri masih hidup dan tidak menikah dengan lelaki lainnya.<sup>27</sup> Namun, dalam hal ini, istri dan anak perempuan dari laki-laki yang meninggal tidak dapat disebut ahli waris, karena yang menjadi ahli waris adalah *paneane*. Maka *paneane* sebagai ahli waris wajib menanggung jawabi kehidupan istri dan anak perempuan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>28</sup>

Hukum adat Batak tidak menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris, baik itu sebagai ahli waris. Namun dengan perkembangan zaman pada masyarakat kota, maka perempuan Batak menempuh berbagai strategi untuk mendapatkan akses terhadap warisan orang tuanya. Strategi yang ditempuh, seperti: harta diterima sebagai hadiah perkawinan melalui perjanjian, mengubah bentuk harta yang berupa tanah menjadi perhiasan, uang, pendidikan atau barang-barang lainnya. Namun, pemberian semacam ini tetap saja tidak dianggap sebagai hak waris bagi anak perempuan, karena tidak wajib diberikan kepada anak perempuan.<sup>29</sup>

Pada masyarakat adat Batak dikenal juga istilah *Pauseang*. *Pauseang* adalah harta bawaan mempelai perempuan yang diberikan oleh pihak keluarganya, ketika ia dinikahkan oleh keluarganya. Harta bawaan ini diberikan pada waktu perkawinan atau lama di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung. Tetapi pemberian *pauseang* tidak wajib kepada anak perempuan. *Pauseang* biasanya terdiri dari sebidang tanah, terutama sawah. Namun, *Pauseang* biasanya dilaksanakan di wilayah Toba, hampir setiap anak perempuan melalui pernikahan dapat memiliki *pauseang*. Namun, di wilayah Silindung, *pauseang* terjadi hanya pada batas tertentu, karena adanya ketakutan dari keluarga semarga berkurangnya luas tanah keluarga atau dapat hilangnya hak

---

<sup>27</sup> Ibid., 35.

<sup>28</sup> Raja Patik Tampubolon, *Pustaka Tumbaga Holing, Adat Batak-Patik Uhum, Buku III, IV Dan V* (Jakarta: Dian Utama dan Kerabat, 2002), 95.

<sup>29</sup> Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, 80.

kepemilikan marga atas tanah. Di wilayah Pahae, tidak ada kebiasaan memberi tanah sebagai *pauseang*. Karena *pauseang* tidak dapat ditebus kembali oleh keluarga semarga dan secara otomatis tanah akan pindah ke marga lainnya melalui pernikahan seorang anak perempuan.<sup>30</sup> *Pauseang* sebagai harta bawaan yang diberikan kepada perempuan tidak menjadikan perempuan dapat disebut sebagai ahli waris. Pelaksanaan pemberian *pauseang* juga berbeda di dalam masyarakat adat Batak sendiri.

### **Hak Waris Perempuan Batak dalam Hukum Indonesia**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perempuan bukan ahli waris akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini membawa seorang perempuan untuk memperjuangkan hak waris atas harta orang tuanya ke ranah hukum Indonesia melalui pengadilan. Harta warisan menjadi sengketa di pengadilan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ada pun para pihak yang bersengketa atas harta warisan dalam masyarakat Batak di pengadilan adalah pihak perempuan, pihak lawan sengketa, dan hakim (hakim negara). Pihak perempuan yang bersengketa, dikategorikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Perempuan Batak yang telah berhadapan dengan institusi hukum adat, tetapi karena putusan adat Batak tidak mencapai keadilan bagi perempuan, maka ia melanjutkan tuntutan ke pengadilan. Dengan kata lain, pada awalnya perempuan menggunakan hukum adat untuk memperoleh hak waris atas harta orang tuanya, namun kemudian menyatakan menolak putusan hukum adat karena dirasa tidak memberi keadilan, maka selanjutnya menundukkan diri kepada hukum negara secara penuh.
2. Perempuan Batak di hadapan pengadilan negara menundukkan diri pada sebagian hukum adat (maka ia tidak berhak terhadap harta pusaka). Namun, dapat memperebutkan harta perkawinan, tetapi bukan harta pusaka. Maka, perempuan disebut menundukkan diri sebagian pada hukum adat dan sebagian pada hukum negara.

---

<sup>30</sup> Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba.*, 224.

<sup>31</sup> Salsabilah, "Upaya Hukum Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Harta Warisan Melalui Lembaga Peradilan (Studi Putusan No. 144/PDT.G/2016/PN-MDN, Tahun 2018).", 64.

3. Perempuan yang menundukkan diri secara penuh kepada hukum negara, maka ia juga siap untuk menghadapi gugatan terhadap dirinya di pengadilan negara.
4. Pihak perempuan tidak mampu atau tidak membawa sengketa ke pengadilan, tetapi ia tunduk sebagian kepada hukum negara secara terbatas, misalnya pengurusan surat-surat tanah, sertifikat tanah atau rumah dan harta perkawinan, atau bermohon kepada hakim untuk meminta legalisasi sebagai ahli waris.
5. Perempuan yang tidak mampu untuk membawa sengketa ke pengadilan negara, tetapi juga tidak mau menyelesaikan sengketa warisan secara hukum adat, ketika lawan sengketa melakukan pembagian harta warisan yang dirasakan tidak adil.

Demikian kategori pihak perempuan Batak yang bersengketa atas harta warisan. Apabila seorang perempuan merasakan ketidakadilan dalam hal pembagian harta warisan, dan hukum adat juga tidak memberi posisi sebagai ahli waris bagi perempuan, maka ia dapat menuntut keadilan ke pengadilan. Dengan demikian ia menundukkan diri kepada hukum negara sebagaimana disebut pada kategori pertama. Hal ini dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk mencapai keadilan.

Sebagaimana Sulistyowati Irianto dalam penelitiannya mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh kasus yang diajukan ke pengadilan terkait hak waris dimenangkan oleh perempuan di tingkat pengadilan Mahkamah Agung. Sebanyak delapan kasus mengenai warisan, Mahkamah Agung memenangkan pihak anak perempuan yang bersengketa dengan ahli waris laki-laki (umumnya kasus waris perempuan di antaranya sengketa anak perempuan, seorang janda atau seorang ibu terhadap ahli waris laki-laki). Namun, di antara kasus-kasus perempuan itu sebelumnya, ada yang dikalahkan di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Dengan melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa aturan hukum negara yang sebelumnya yang menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas warisan telah dipatahkan melalui kemenangan perempuan di pengadilan tingkat Mahkamah Agung.<sup>32</sup> Berdasarkan keterangan ini, dapat dilihat bahwa perjuangan seorang perempuan untuk memperoleh keadilan melalui proses yang panjang. Perempuan yang mampu bertahan dan berjuang melalui proses

---

<sup>32</sup> Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*., 295.

yang panjang pada akhirnya akan mencapai keadilan sebagai ahli waris.

Hak waris antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum negara adalah sama. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2018 yang melahirkan kaidah hukum tentang persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan yang berbunyi: “Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.”<sup>33</sup>

Pertimbangan hukum yang senada ditemukan juga dalam putusan Mahkamah Agung atas perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman, dkk melawan Marah Iman Nasution, dkk menyatakan bahwa: “*Hukum Adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki.*” Mahkamah Agung memiliki sikap yang konsisten terhadap hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan sejak tahun 1961, dan menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.<sup>34</sup> Di hadapan Hukum Indonesia, dengan adanya yurisprudensi MA 1961, perempuan juga disebut sebagai ahli waris orang tuanya, bukan hanya ketika ia tidak memiliki saudara laki-laki, tetapi juga sebagai ahli waris yang memiliki hak yang sama dengan saudara laki-lakinya atas harta orang tuanya.

### **Hak Waris Anak-anak Perempuan Zelafehad (Bilangan 27:1-11)**

Pada prinsipnya, hanya anak laki-laki yang memiliki hak untuk mewarisi harta ayahnya.<sup>35</sup> Sejalan dengan N.H. Snaith yang mengatakan bahwa Bangsa Israel Kuno

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung RI, “Direktori Putusan,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, and Heinz Josef Fabry, eds., *Theological Dictionary of The Old Testament-Volume IX* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998), 322.

hanya mengakui anak-anak lelaki sebagai ahli waris harta dari seorang ayah. Seorang anak sulung lelaki memiliki hak-hak khusus sebagai ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di tengah-tengah Israel kuno sebagaimana diatur oleh Ulangan 21:15-17. Anak sulung lelaki adalah ahli waris utama, sekalipun ia lahir dari seorang istri yang tidak dicintai.<sup>36</sup> Ulangan 21:15-17 disebut sebagai hukum yang melindungi hak waris anak sulung lelaki akan warisan dengan porsi dua kali lipat dari harta warisan dari ayahnya<sup>37</sup>. Namun menurut Duane L. Christensen mengatakan bahwa Ul 21:15-21 adalah hukum bagi anak sulung laki-laki yang diatur untuk menentang seorang suami yang menceraikan istri yang tidak dicintainya, dengan demikian istri yang tidak dicintainya harus tetap berada di rumahnya, dan apabila ia melahirkan anak sulung laki-laki, maka anak yang dilahirkannya mendapat hak waris sebagai anak sulung.<sup>38</sup> Ulangan 21:15-21 dapat digunakan menjadi dasar bahwa anak laki-laki menjadi ahli waris yang sah atas harta warisan, apalagi jika ia adalah anak sulung akan mendapat hak waris melebihi saudaranya laki-laki, dan sama sekali tidak menyebut status anak perempuan terhadap harta warisan ayahnya.

Seorang anak laki-laki menduduki posisi yang sangat utama di dalam masyarakat Israel kuno, sehingga menurut Ulangan 25:5-10, jika seorang lelaki meninggal dan tidak memiliki anak lelaki, maka jandanya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain di luar keluarga suami. Saudara lelaki yang meninggal harus menikahi janda saudaranya dan anak sulung laki-laki yang lahir dari janda itu menjadi ahli waris dari sudaranya yang meninggal. Dalam pernikahan ini, tugas utama saudara dari lelaki yang meninggal adalah membangun keluarga saudaranya, menolak melakukan ini akan mengakibatkan rasa malu dan penghinaan di depan umum.<sup>39</sup>

Hukum yang menetapkan bahwa hanya laki-laki sebagai ahli waris secara turun temurun atas tanah keluarga, telah menciptakan diskriminasi kepada kaum perempuan.

---

<sup>36</sup> Snaith, "The Daughters of Zelophehad", 124".

<sup>37</sup> G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, and Heinz Josef Fabry, eds., *Theological Dictionary of The Old Testament-Volume IX* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998), 323.

<sup>38</sup> Duane L Christensen, *Word Biblical Commentary: Deuteronomy 21:10-34:12* (Nashville: Thomas Nelson, 2022)., 477.

<sup>39</sup> Snaith, "The Daughters of Zelophehad.", 124.



Hukum Musa mendiskriminasi perempuan terhadap peruntukan atau kepemilikan tanah. Tetapi, hukum yang sama mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang memiliki tanah dan penghuninya adalah penjaga yang mengelola tanah. Selanjutnya, menurut tradisi Ulangan bahwa perwalian tanah sebagai hak yang diberikan semata-mata atas kebijaksanaan pemiliknya, sementara Imamat menyajikan tanah sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan baik oleh penerima untuk keberlanjutan. Keluaran menghadirkan pendudukan tanah sebagai perhatian sosial kepada seluruh umat. Melalui pandangan yang kembali kepada tanah adalah milik Tuhan, maka laki-laki atau perempuan bukan pemilik tanah, tetapi Taurat memiliki pandangan patriarki yang meminggirkan perempuan dari kepemilikan tanah. Perjanjian Lama, khususnya Taurat memiliki gagasan hak warisan harus melalui keturunan laki-laki, seakan bahwa 'perempuan tidak bisa mewarisi tanah'. Hal ini sejalan dengan Bilangan 26, di mana hanya anak laki-laki yang dihitung, dan tampaknya juga berlaku untuk hak waris akan tanah bukan hanya tanggung jawab militer.<sup>40</sup> Pandangan patriarki ini juga menempatkan perempuan menurut Taurat secara mendasar merupakan bagian dari harta, oleh karena itu perempuan tidak memiliki harta dan tidak akan dapat memiliki harta.<sup>41</sup>

Berbeda dengan Ayub 42:15 yang menyebutkan bahwa tiga orang putri Ayub menerima warisan atau milik pusaka (*nahala*) dari ayah mereka, yaitu 'warisan di antara saudara-saudara mereka'. Pada awalnya penglihatan ini terlihat seperti situasi yang mirip dengan lima anak perempuan Zelafehad dalam Bilangan 27:1-11. Tetapi jika diteliti lebih lanjut, bukan dalam perkara yang sama, karena Ayub masih hidup dan masih ada tujuh putranya yang hidup pada saat itu. Kisah dalam Ayub ini menunjukkan bahwa tujuh putra dan tiga putri Ayub hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan, berpesta yang sama. Jadi bagian dari kisah ini dalam Kitab Ayub tidak memiliki hubungan dengan warisan atas harta pada saat kematian seorang ayah tanpa seorang anak laki-laki.<sup>42</sup> Bentuk *nahala* yang disebutkan dalam Ayub 42:15 tidak disebutkan

---

<sup>40</sup> Resane, "Daughters of Zelophehad-Quest For Gender Justice in Land Acquisition and Ownership.", 1.

<sup>41</sup> Ilan, *The Daughters of Zelophehad and Women's Inheritance: The Biblical Injunction And Its Outcome*, Dalam Brenner, Athalya.; *A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy*, 176.

<sup>42</sup> Snaith, "The Daughters of Zelophehad", 125. Bnd. <https://sttaletheia.ac.id/e-journal/index.php/solagrati/article/view/216>

secara eksplisit. Kemungkinan dapat berupa: ladang, rumah, kebun buah, tanah serta daya/kuasa. Apapun bentuknya, pemberian nahala ini sebagai cara Ayub mengakui dan menghargai secara penuh eksistensi ketiga anak perempuannya. *Nahala* dalam Ayub 42:15 berfungsi sebagai jaminan sosial dan kelangsungan hidup bagi semua anak Ayub termasuk ketiga anak perempuan Ayub yang berasal dari kemurahan TUHAN yang memberikan berkat berlipat kali ganda bagi Ayub setelah ia menerima pemulihan dari Tuhan.<sup>43</sup> Hal penting lainnya, Ayub memberikan *nahala* kepada anak-anak perempuannya, ketika ia masih hidup.

Selain itu, putri-putri Ayub terlihat baik, berbau harum, dan datang dengan mas kawin yang cukup besar. Sekalipun demikian, hal ini bukan sedang menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki hak seperti saudara laki-laki mereka. Apa yang dimiliki oleh putri-putri Ayub merupakan interpretasi feminis. Sementara, Bilangan 27:1 dst. menguraikan tentang hukum waris bagi anak perempuan. Di mana anak perempuan hanya berhak mendapat bagian dari warisan jika tidak ada ahli waris laki-laki.<sup>44</sup>

Pada Bil 27:1-11 dikisahkan mengenai Zelafehad yang mati tanpa anak lelaki. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah istri Zelafehad tidak melakukan perkawinan levirat untuk mendapatkan anak lelaki yang akan membawa nama Zelafehad, supaya namanya tidak terhapus di antara orang Israel, sebagaimana menurut Ulangan 25:5-10? Anak sulung dari pernikahan levirat akan mewarisi harta dari orang yang sudah meninggal. Mengenai hal ini, Philip J. Budd mengasumsikan bahwa istri Zelafehad juga telah mati atau saudara-saudara Zelafehad tidak ada yang bersedia untuk melakukan perkawinan levirat dengannya.<sup>45</sup>

Dalam keadaan Zelafehad meninggal tanpa anak laki-laki, maka Bilangan 27:1-4 menggambarkan permohonan anak-anak perempuan Zelafehad supaya diberikan hak

---

<sup>43</sup> gabriella Tara Yohanessa, "Mengapa Ayub Berbeda?: Mengkaji Pemberian Nahala Bagi Anak-Anak Perempuan dalam Teks Ayub 42:15 (Sebuah Tinjauan dengan Perspektif Feminis)," *Sola Gratia Jurnal Teologi Biblikal dan Praktika* 4, no. 1 (2023): 78.

<sup>44</sup> Stephen J Vicchio, *The Book of Job: A History of Interpretation and A Commentary* (Eugene, Oregon: WIPF & STOCK, 2020), 296.

<sup>45</sup> Philip J. Budd, *Word Biblical Commentary Volume 5: Numbers* (Columbia: Nelson Reference & Electronic, 1984), 301.

untuk ikut mewarisi Tanah Pusaka yaitu Tanah Perjanjian sama seperti lelaki yang menjadi ahli waris dari tiap-tiap suku mereka. Permohonan anak-anak perempuan Zelafehad ini adalah tindakan yang unik pada periode sejarah Israel di masa padang gurun.<sup>46</sup> Zelafehad sebelumnya telah dicatat sebagai penerima tanah pusaka, tetapi ia mati dengan tidak memiliki anak lelaki. Kemudian, lima anak perempuan Zelafehad juga dicatat dalam garis keturunan Zelafehad pada sensus ke dua (Bilangan 26:33). Pencatatan anak perempuan dalam garis keturunan ini menimbulkan hal yang berbeda dalam sistem kekerabatan Israel yang bersifat Patrilineal, karena biasanya yang dicatat dalam garis keturunan suku Israel adalah anak lelaki yang disebut sebagai ahli waris.<sup>47</sup>

Anak-anak perempuan Zelafehad telah menjadi anak-anak yatim. Mereka adalah perempuan dan jika mengikuti aturan bahwa hanya laki-laki yang menjadi ahli waris atas tanah, maka mereka tidak akan memiliki tanah. Selain itu, mereka tidak akan memiliki tempat tinggal dan menjadi anak-anak yatim yang akan hidup dengan belas kasihan dari umat Israel.<sup>48</sup> Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, mereka melakukan antisipasi dengan mengajukan permohonan supaya mereka diberi hak untuk mewarisi tanah bagian Zelafehad di Tanah Kanaan. Anak-anak perempuan Zelafehad memohon sekalipun mereka perempuan, namun memiliki hak waris yang sama dengan lelaki dalam mewarisi bagian orang tua mereka.<sup>49</sup>

Kisah khusus tentang putri-putri Zelafehad adalah kisah nyata, di mana mereka yang tidak memiliki saudara laki-laki memiliki hak untuk mewarisi, sekalipun hukum yang mengatur tentang hak mereka tidak diterima oleh Musa di Sinai, namun kisah nyata putri-putri Zelafehad menjadi hukum yang berlaku.<sup>50</sup> Sebuah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dan menantang praktik yang sudah ada. Situasi ini juga tidak dapat ditangani oleh hukum yang sudah ada. Situasi ini menjadi masalah

---

<sup>46</sup> Israel Drazin and Stanley M. Wagner, *Onkelos on The Torah: Understanding The Bible Text Numbers* (Jerusalem: Gefen Publishing House, 2009), 251.

<sup>47</sup> Gordon J Wenham, *Tyndale Old Testament Commentaries-Volume 4: Numbers An Introduction and Commentary* (Illinois: Intervarsity Press, 2008), 213.

<sup>48</sup> Bailey, Smyth & Helwys Bible Commentary: *Leviticus-Numbers*, 555.

<sup>49</sup> Ashley, *The Book of Numbers: The New International Commentary on The Old Testament*, 542.

<sup>50</sup> Ilan, *The Daughters of Zelophehad and Women's Inheritance: The Biblical Injunction And Its Outcome, Dalam Brenner, Athalya.; A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy*, 178.

pada saat itu segera diselesaikan melalui komunikasi langsung Musa kepada Tuhan, yang memberikan petunjuk mengenai penyelesaian kasus ini dengan tepat.<sup>51</sup> Tuhan memerintahkan Musa untuk menyetujui permintaan putri-putri Zelafehad dengan memberikan pernyataan hukum sebagai pengecualian, hanya anak laki-laki yang memenuhi syarat sebagai ahli waris langsung ayahnya, tetapi apabila seorang laki-laki meninggal tanpa mempunyai anak laki-laki, harta pusaka/warisan akan diberikan kepada anak perempuannya.<sup>52</sup> Hukum ini menjadi dispensasi bagi putri-putri Zelafehad pada saat itu, namun dijadikan sebuah aturan (Bil. 27:8), hal ini merupakan pernyataan hukum yang berlaku secara permanen bagi seluruh bangsa Israel.<sup>53</sup>

Kisah putri-putri Zelafehad memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam pembangunan hukum Yahudi. Keputusan dalam hukum Yahudi harus berdasar pada rasa keadilan, keadaan yang berlaku dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>54</sup> Zafira Ben-Barak yang dikutip oleh Tal Ilan, mengatakan bahwa hak mewarisi dari putri-putri Zelafehad karena tidak memiliki saudara laki-laki adalah hukum yang mengikat, daripada dipertimbangkan sebagai pengecualian dalam Timur Dekat Kuno. Masyarakat urban telah mempertimbangkan bahwa hak mewarisi dari anak perempuan tanpa saudara laki-laki dalam hukum Israel, dan hal ini adalah konsep baru.<sup>55</sup> Kisah putri-putri Zelafehad menunjukkan sikap yang mengesampingkan degradasi sosial dan mengkomunikasikan perasaan dan pikiran. Narasi ini adalah contoh perempuan yang berinisiatif memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai hukum dan hak asasi mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa kisah ini adalah narasi tentang perempuan yang memahami keadilan Tuhan terhadap perjuangan mereka melawan sistem patriarki yang diskriminatif. Inisiatif putri-putri Zelafehad merupakan pendekatan yang tidak konfrontatif dan kolektif, dapat dijadikan sebagai model terutama dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah. Putri-putri Zelafehad

---

<sup>51</sup> Baruch A. Levine, *The Anchor Bible-Numbers 21-36 A New Translation with Introduction and Commentary* (New York: Doubleday, 2000), 342.

<sup>52</sup> Ibid, 339.

<sup>53</sup> Ibid, 347.

<sup>54</sup> Ilan, *The Daughters of Zelophehad and Women's Inheritance: The Biblical Injunction And Its Outcome*, Dalam Brenner, Athalya.; *A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy*, 178.

<sup>55</sup> Ibid, 179.

menginternalisasi kesadaran pragmatis yang diorganisir di sekitar realitas praktis dari strategi kehidupan. Mereka menggunakan strategi ketahanan untuk mendobrak birokrasi tradisional atau patriarki. Identitas sebagai perempuan tidak menghalangi untuk mengakses atau memiliki tanah. Mereka membebaskan diri dari kendala paternalisme dan patriarki, dan mengejar sumber-sumber ekonomi.<sup>56</sup> Katherine Doob Sakenfeld yang dikutip oleh Tal Ilan menggunakan kisah putri-putri Zelafehad sebagai titik tolak untuk diskusi teoritis tentang model pendekatan penafsiran feminis. Pendekatan ini dapat menghasilkan sebuah penafsiran terhadap kisah putri-putri Zelafehad untuk merayakan kemerdekaan perempuan dan kepribadiannya.<sup>57</sup>

Kemudian, contoh yang berasal dari Talmud Palestina di mana Talmud Babylonian juga melihat hal yang sama bahwa putra-putra dan putri-putri memiliki hak waris yang sama yang dikutip oleh Tal Ilan. Sebuah kisah tentang Imma Shalom, istri Rabbi Eliezer, saudari dari Rabban Gamaliel. Pada suatu waktu seorang filsuf di lingkungan mereka menolak menerima suap. Imma Shalom membawa padanya sebuah lampu emas dan menunjukkannya di hadapannya. Imma Shalom berkata bahwa ia mewarisi harta Nasi. Filsuf berkata bahwa harta itu harus dibagi, namun Rabban Gamaliel mengatakan bahwa ada hukum tertulis bagi mereka yang mengatakan bahwa apabila ada seorang anak laki-laki maka anak perempuan tidak memiliki hak waris. Tetapi sang Filsuf menjawab bahwa sejak bangsa Israel masuk ke pembuangan, hukum waris yang hanya berpihak kepada laki-laki telah ditarik, dan hukum yang baru telah diperkenalkan. Di dalam hukum yang baru tertulis, bahwa anak laki-laki memiliki hak mewarisi yang setara dengan anak perempuan.<sup>58</sup>

Demikian juga dengan pernyataan Rabbi Ishmael yang dikutip oleh Tal Ilan mengatakan bahwa anak perempuan harus memiliki hak mewarisi yang setara dengan anak laki-laki. Para rabbi memberi kepastian bagi anak perempuan untuk memiliki hak waris. Hal ini secara psikologis dapat dikatakan bahwa anak-anak perempuan sangat

---

<sup>56</sup> Resane, "Daughters of Zelophehad-Quest For Gender Justice in Land Acquisition and Ownership", 2.

<sup>57</sup> Ilan, *The Daughters of Zelophehad and Women's Inheritance: The Biblical Injunction And Its Outcome*, Dalam Brenner, Athalya.; *A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy*, 177.

<sup>58</sup> Ibid, 183.

dekat di hari para rabbi. Karena para rabbi juga memiliki anak-anak perempuan dengan mempertimbangkan serta menkhawatirkan masa depan dan kesejahteraan mereka.<sup>59</sup>

Kisah putri-putri Zelafehad ini dapat dijadikan acuan bagi perempuan. Di mana perempuan harus mengadopsi semangat putri Zelafehad yang mampu melanggar hambatan melemahkan yang diciptakan oleh patriarkisme. Ketangguhan putri Zelafehad bisa menjadi motivasi bagi perempuan yang mengalami marginalisasi dalam hal pembebasan dan kepemilikan tanah.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan pandangan-pandangan yang berkembang terhadap kisah putri-putri Zelafehad di atas dapat disimpulkan bahwa pada awalnya perempuan tidak memiliki hak waris, namun kisah putri-putri Zelafehad menjadi dispensasi pada saat itu. Dispensasi yang diberikan kepada putri-putri Zelafehad dijadikan sebuah aturan (Bil. 27:8) yang merupakan pernyataan hukum yang berlaku secara permanen bagi seluruh bangsa Israel, bahwa anak perempuan memiliki hak waris apabila tidak ada saudara laki-laki. Tetapi, seiring dengan zaman yang terus maju, pada akhirnya perempuan pun memiliki hak waris yang setara dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak waris bukan hanya karena tidak memiliki saudara laki-laki, tetapi perempuan juga adalah ahli waris yang setara dengan laki-laki. Apabila akses perempuan untuk mewarisi harta orang tuanya masih tertutup, maka perlu menjadikan kisah dan perjuangan putri-putri Zelafehad sebagai suatu acuan yang memotivasi untuk memperjuangkan hak waris.

### **Sikap Gereja dan Perempuan Kristen atas Ketidakadilan Hak Waris.**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana perempuan Batak (baik anak perempuan maupun janda) tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan atau harta warisan dari orang tua atau suaminya. Karena sebagai masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka sistem pewarisan berdasar pada hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki adalah

---

<sup>59</sup> Ibid, 185.

<sup>60</sup> *Resane*, 6.



satu-satunya yang memiliki hak untuk meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih menonjol dari pada anak perempuan dalam hukum waris. Maka, laki-laki adalah ahli waris dari orang tuanya menurut hukum adat Batak.

Anak perempuan tidak mempunyai hak tertentu dalam warisan orang tuanya. Tetapi jika anak perempuan meminta dengan baik-baik agar sebagian warisan diberikan padanya, maka ahli waris laki-laki, putra, atau kolateral dapat menyetujui permintaan itu. Selain meminta warisan ada mekanisme lainnya bagi anak perempuan Batak untuk meminta bagian dari harta ayahnya, tetapi didasarkan pada kasih sayang dan kebaikan hati ayah dan saudara laki-lakinya. Biasanya dikaitkan dengan pemberian hadiah bagi perempuan (disebut *pauseang*). Namun, *pauseang* adalah hadiah bukan karena hak atau bukan karena perempuan disebut sebagai ahli waris orang tuanya.

Kedudukan Perempuan Batak yang bukan ahli waris orang tuanya tentu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi perempuan Batak yang mengakibatkan timbulnya konflik atas harta warisan orang tua. Rasa ketidakadilan mengakibatkan perempuan Batak memilih untuk memperjuangkan hak. Perempuan Batak menuntut keadilan melalui *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga). Apabila keadilan mengenai hak waris belum dicapai oleh anak perempuan melalui *marhata*, maka konflik hak waris sering dibawa ke ranah hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan. Di Pengadilan, anak perempuan akan berjuang untuk memperoleh keadilan atas harta warisan orang tuanya.

Perempuan Batak dapat menempuh jalur hukum negara Indonesia yaitu melalui pengadilan untuk memperjuangkan hak waris atas harta orang tuanya, karena hukum waris adat dianggap tidak memberi peluang bagi kaum perempuan untuk menjadikannya sebagai ahli waris. Perjuangan anak perempuan untuk menjadi ahli waris orang tuanya, sejalan dengan kisah anak-anak perempuan Zelafedad dalam Bilangan 27:1-11 di mana Zelafedad meninggal tanpa anak laki-laki. Bilangan 27:1-4 menggambarkan permohonan anak-anak perempuan Zelafedad supaya diberikan hak untuk ikut mewarisi Tanah Pusaka yaitu Tanah Perjanjian sama seperti lelaki yang menjadi ahli waris dari tiap-tiap suku Israel. Kisah anak-anak perempuan Zelafedad

memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam pembangunan hukum Yahudi. Keputusan dalam hukum Yahudi harus berdasar pada rasa keadilan, keadaan yang berlaku dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>61</sup>

Demikian juga, gereja masa kini dapat meneladani Musa untuk memberikan pengajaran dan advokasi kepada umat Allah melaksanakan hukum sebagaimana diajarkan dalam Bilangan 27:1-11. Gereja dapat menegaskan kepada jemaat bahwa perempuan juga adalah ahli waris atas harta orang tuanya, secara khusus jika perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki. Kaum perempuan Kristen, perlu meneladani kisah putri-putri Zelafehad yang sebagai contoh perempuan yang berinisiatif memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai hukum dan hak asasi mereka.

Kisah Anak-anak perempuan Zelafehad berjuang dengan mengajukan permohonan atas hak waris di hadapan Musa, pemimpin-pemimpin Israel dan seluruh umat Israel untuk memiliki hak waris yang sama dengan lelaki dalam mewarisi bagian orang tua mereka.<sup>62</sup> Musa sebagai pemimpin tertinggi mengabulkan permohonan anak-anak perempuan Zelafehad dan melegalkan mereka menjadi ahli waris ayah mereka. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa anak perempuan Israel juga merupakan ahli waris dan harus diperlakukan benar-benar sebagai ahli waris seperti kisah anak-anak perempuan Zelafehad. Perempuan Kristen harus mengadopsi semangat anak-anak perempuan Zelafehad yang mampu melawan dan mengalahkan hambatan yang diciptakan oleh patriarkisme. Ketangguhan putri Zelafehad bisa menjadi motivasi bagi perempuan yang mengalami marginalisasi dalam hal pembebasan dan kepemilikan tanah.<sup>63</sup> Maka Gereja juga perlu mengajarkan semangat anak-anak perempuan zelafehad ini kepada kaum perempuan Kristen dan kepada jemaat gereja.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan pandangan-pandangan yang berkembang terhadap kisah putri-putri Zelafehad dapat disimpulkan bahwa pada awalnya perempuan tidak memiliki hak waris, namun terjadi pembangunan konsep hukum yang baru, yang

---

<sup>61</sup> Ilan, *The Daughters of Zelophehad and Women's Inheritance: The Biblical Injunction And Its Outcome*, Dalam Brenner, Athalya.; *A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy*, 178.

<sup>62</sup> Ashley, *The Book of Numbers: The New International Commentary on The Old Testament*, 542.

<sup>63</sup> Resane, "Daughters of Zelophehad-Quest For Gender Justice in Land Acquisition and Ownership", 6.

menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak waris apabila tidak ada saudara laki-laki. Tetapi, seiring dengan zaman yang terus maju, pada akhirnya perempuan pun memiliki hak waris yang setara dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak waris bukan hanya karena tidak memiliki saudara laki-laki, tetapi perempuan juga adalah ahli waris yang setara dengan laki-laki. Apabila akses perempuan untuk mewarisi harta orang tuanya masih tertutup, maka perlu menjadikan kisah dan perjuangan putri-putri Zelafehad sebagai suatu acuan yang memotivasi untuk memperjuangkan hak waris.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hukum adat Batak, seorang perempuan bukan sebagai ahli waris atau tidak mempunyai hak waris atas harta orang tuanya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan Batak. Dengan demikian, perempuan Batak akan memperjuangkan keadilan atas harta warisan orang tuanya dengan mengupayakannya melalui musyawarah keluarga. Tetapi jika musyawarah keluarga juga tidak memberi keadilan bagi perempuan Batak yang menuntut hak waris, maka ia akan memperjuangkannya melalui hukum Indonesia. Ia akan pergi ke pengadilan untuk menuntut dan memperjuangkan haknya sebagai ahli waris orang tuanya. Perjuangan perempuan Batak akan hak waris atas harta orang tuanya juga sejalan dengan pandangan Alkitab pada Bilangan 27:1-11. Bilangan 27:1-11 adalah narasi tentang anak-anak perempuan Zelafehad yang berjuang untuk memperoleh hak waris atas harta pusaka ayah mereka yang meninggal dan tidak mempunyai anak laki-laki. Hukum Taurat sebelumnya mengatur bahwa ahli waris di dalam masyarakat Israel adalah laki-laki. Namun, Bilangan 27:1-11 memberikan aturan hukum yang baru, di mana perempuan juga adalah ahli waris orang tuanya. Perkembangan pemahaman atas Bilangan 27:1-11 ini menimbulkan pemahaman yang baru bahwa perempuan memiliki hak waris atas harta orang tuanya apabila tidak ada saudara laki-laki. Tetapi, seiring dengan zaman yang terus maju, pada akhirnya perempuan pun memiliki hak waris yang setara dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak waris bukan hanya karena tidak memiliki saudara laki-laki, tetapi perempuan juga adalah ahli waris yang setara dengan laki-laki.

Perjuangan perempuan Batak untuk mendapat keadilan sebagai ahli waris menempuh perjuangan yang panjang. Namun, sebagaimana anak-anak perempuan Zelafehad berjuang, maka kisah anak-anak perempuan Zelafehad ini dapat menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan Kristen khususnya untuk memperoleh keadilan dalam hak waris. Perempuan Kristen sebagai bagian dari gereja diharapkan dapat memperoleh dukungan dari gereja untuk memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, gereja sebagai gambar Musa masa kini dapat memberi edukasi dan advokasi kepada jemaat untuk melihat bahwa seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mewarisi harta orang tuanya.

#### **Daftar Pustaka**

- Ashley, Timothy R. *The Book of Numbers: The New International Commentary on The Old Testament*. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1993.
- Bailey, Llyod R. *Smyth & Helwys Bible Commentary: Leviticus-Numbers*. Macon: Smyth & Helwys Publishing Inc, 2005.
- Bergant, Dianne, and Robert J. Karis. *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Botterweck, G. Johannes, Helmer Ringgren, and Heinz Josef Fabry, eds. *Theological Dictionary of The Old Testament-Volume IX*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998.
- Budd, Philip J. *Word Biblical Commentary Volume 5: Numbers*. Columbia: Nelson Reference & Electronic, 1984.
- Christensen, Duane L. *Word Biblical Commentary: Deuteronomy 21:10-34:12*. Nashville: Thomas Nelson, 2022.
- Drazin, Israel, and Stanley M. Wagner. *Onkelos on The Torah: Understanding The Bible Text Numbers*. Jerusalem: Gefen Publishing House, 2009.
- Gaol, Berlina Lumban. "Kedudukan Perempuan Dalam Alkitab Dan Masa Kini." *FILADELFIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 15–35.

Ilan, Tal. *The Daughters of Zelophehad and Women's Inheritance: The Biblical Injunction And Its Outcome, Dalam Brenner, Athalya.; A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000.

Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Levine, Baruch A. *The Anchor Bible-Numbers 21-36 A New Translation with Introduction and Commentary*. New York: Doubleday, 2000.

Panggabean, H.P. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*. Jakarta: Dian Utama dan Kerabat, 2007.

Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Resane, Kelebogile T. "Daughters of Zelophehad-Quest For Gender Justice in Land Acquisition and Ownership." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* (2021).

RI, Mahkamah Agung. "Direktori Putusan." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Last modified 2018. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>.

Ruru, Marni, and Yawan Minaldi Paongan. "Teologi Warisan Perspektif Alkitab Dan Budaya Toraja Adi Lembang Patongloan." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 3, no. 2 (2022): 103.

Salsabilah, Farah Wina. "Upaya Hukum Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Harta Warisan Melalui Lembaga Peradilan (Studi Putusan No. 144/PDT.G/2016/PN-MDN, Tahun 2018)," 2018.

Siregar, Palti Raja. "Hukum Warisan Adat Batak." Gajah Mada, 1958.

Snaith, Norman Henry. "The Daughters of Zelophehad." *Vetus Testamentum* 16 (1966).

Tampubolon, Raja Patik. *Pustaka Tumbaga Holing, Adat Batak-Patik Uhum, Buku III, IV Dan V*. Jakarta: Dian Utama dan Kerabat, 2002.

Tampubolon, Raonensen. "Perspektif Hukum Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst.)." *Pelita Harapan*, 2021.

Vergouwen, J. C. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet, 2021.



## THE NEW PERSPECTIVE IN THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES

Vol. 4, No. 2 (2023): 135-160.

p-ISSN 2722-9726, e-ISSN 2722-9718

Published online on the journal website: <http://journalsttcipanas.ac.id/index.php/NPTRS/>

Sekolah Tinggi Teologi Cipanas (*Cipanas Theological Seminary*)

Vicchio, Stephen J. *The Book of Job: A History of Interpretation and A Commentary*. Eugene, Oregon: WIPF & STOCK, 2020.

Wenham, Gordon J. *Tyndale Old Testament Commentaries-Volume 4: Numbers An Introduction and Commentary*. Illinois: Intervarsity Press, 2008.

Yohanessa, Gabriella Tara. “Mengapa Ayub Berbeda?: Mengkaji Pemberian Nahala Bagi Anak-Anak Perempuan Dalam Teks Ayub 42:15 (Sebuah Tinjauan Dengan Perspektif Feminis).” *Sola Gratia Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 4, no. 1 (2023).

Zebua, Feniati, and Juliman Harefa. “Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2021): 97–104.